

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadirnya teknologi informasi menjadikan sebuah penggerak di era globalisasi. Pertumbuhan teknologi informasi sebagai tanda perkembangan yang pesat di seluruh belahan dunia. Negara-negara saling melakukan mendorong kemajuan teknologinya baik pada negara maju maupun negara berkembang agar kemajuan teknologi informasi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan sebuah bangsa<sup>1</sup>

Jika dilihat peran penting dari sebuah teknologi informasi ada 2 (dua) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, memajukan permintaan atas barang terhadap konsumen melalui teknologi informasi dengan hanya menggunakan, komputer, *handphone*, sarana untuk membangun pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah melancarkan transaksi jual-beli seperti *e-commerce* yang mendorong usahawan dalam berdagang lebih mudah.<sup>2</sup> Inovasi inilah yang membangun kecenderungan lain dalam masyarakat dunia yang mempengaruhi contoh-contoh perubahan kebutuhan kehidupan sosial dan keuangan individu yang biasanya melaksanakan, bekerja sama atau bersosialisasi dengan bertemu secara *online* atau biasa untuk melaksanakan, bekerja sama atau berbaur secara

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.1.

<sup>2</sup> *ibid*, hal 2.

elektronik, menjadi pertemuan khusus satu sama lain di dunia virtual, karena dapat digunakan untuk bekerja dengan menghemat waktu, biaya dan tidak dibatasi oleh keberadaan.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi ini sangat memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraan peradaban manusia, memudahkan pekerjaan, pendidikan, dan sekaligus menjadikan alat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menghalau tindak perbuatan hukum tersebut. Contoh kejahatan baru di bidang teknologi informasi, misalnya kejahatan manipulasi data, cuci uang, pencurian *software* atau perusakan *hardware* serta berbagai macam kejahatan lainnya.

Pelanggaran pada dasarnya berkembang terus-menerus di area publik, tidak ada kesalahan tanpa masyarakat atau seperti yang dikatakan Lacassagne bahwa masyarakat memiliki pelanggar hukum sesuai dengan kemampuannya. Terlepas dari kenyataan bahwa kita mengetahui banyak tentang faktor-faktor perbuatan kejahatan yang ada di mata masyarakat, yang pasti perbuatan salah itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang kemajuannya terus sejalan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Rizki Dwi Prasetyo, 2014, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*", Universitas Brawijaya, hal. 1.

<sup>4</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hal. 1.

Sejalan dengan itu, kesalahan telah diakui sebagai kenyataan, baik dalam masyarakat yang paling sulit maupun dalam budaya saat ini yang negatif bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang terjadi terkait *e-commerce* adalah manipulasi data yang mendapatkan keuntungan melalui promo uang kembali (*cashback*). Kejahatan semacam ini pernah dialami pada situs jual beli Bukalapak. Pada situs jual beli *online* Bukalapak terdapat promo *cashback* dengan kode promo “100HARIINI” dalam ketentuannya promo hanya bisa digunakan melalui aplikasi. Promo ini mendapatkan uang kembali (*cashback*) 3% (tiga persen) berupa kredit senilai maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupaiah) dengan minimal transaksi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penggunaan Promo *cashback* hanya dapat dilakukan melalui metode transaksi dengan pengiriman *GO-SEND* (*Same Day* atau *Instant*), *Grab Express* (*Same Day* atau *Instant*), dan *J&T Express*. Namun, penggunaan promo tersebut hanya bisa 1 (satu) kali perhari pada satu akun dan maksimalnya perhari yaitu 5 (lima) kali selagi promo tersebut ada atau berlaku pada aplikasi Bukalapak. Berbelanja produk di Bukalapak dapat menggunakan promo tersebut pada apa saja yang ada di Bukalapak, kecuali kategori pembelian tiket dan *voucher*, produk virtual (pulsa, paket data, voucher game, listrik Prabayar & pascabayar, tiket *event*, tiket pesawat, tiket kereta, pembayaran zakat *online*, pembayaran tagihan listrik, perusahaan daerah air minum (PDAM), dan badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) dan produk keuangan

---

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Op. Cit*, hlm 21

(BukaEmas dan BukaReksa).<sup>6</sup> Hal yang menarik di sini adalah bahwa peraturan Bukalapak menyebutkan promo *cashback* hanya boleh digunakan satu kali per hari untuk akun yang mengikuti promo ini, artinya bahwa ketika seseorang melakukan demi menguntungkan dirinya sendiri membuat akun yang banyak untuk manipulasi sebuah data agar bisa mendapatkan promo tersebut, ini merupakan sebuah kejahatan.

Dalam kasus yang dialami Bukalapak, para pelaku berjumlah 3 orang bernama Tria Istiawan, Alfi Yusuf dan Moch. Kholikul. Pada awalnya Tria Istiawan membuat akun di aplikasi Bukalapak dengan nama tampilan “DASTANZYO” yang awalnya digunakan untuk berjualan alat-alat komputer *online* di Bukalapak. Selain akun tersebut Tria Istiawan mempunyai akun lain yang sama persis menjual alat-alat komputer dengan nama akun “ZAFRAN M”. Perlu diketahui bahwa Tria Istiawan membeli barang berupa peralatan komputer dengan menggunakan *voucher* yang disediakan oleh pihak Bukalapak lalu ia mendapatkan *cashback* dari pembelian tersebut. Tria mulai ketagihan berbelanja di Bukalapak karena mendapatkan *cashback* tersebut

Tria Istiawan mempunyai ide jahat untuk memanfaatkan *cashback* yang disediakan pihak Bukalapak. Ia menceritakan ide tersebut kepada Alfi Yusuf dan Moch. Kholikul untuk bersama-sama melakukan ide jahat tersebut sehingga, ketiga pelaku melakukan aksinya dengan membuat banyak akun agar dalam melakukan transaksi pembelian sesuai aturan Bukalapak. Namun, akun yang mereka buat seolah-olah antara

---

<sup>6</sup> Bukalapak, “*Belanja hari ini banyak promo menanti*”, 25 November 2019, <https://www.bukalapak.com/promo>.

penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda. Setelah mereka membuat akun bukalapak yang banyak maka mereka melakukan transaksi pembelian di antara sesama terdakwa. Agar mereka mendapatkan uang Kembali (*cashback*) mereka memasang harga barang disesuaikan dengan syarat dari peraturan *cashback* tersebut. Misalnya untuk mendapatkan *cashback* Rp50.000,00, maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp1.000.000,00, dan untuk mendapatkan *cashback* Rp100.000,00, Maka pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp2.000.000,00.

Dalam ketentuan Bukalapak, untuk membuat akun harus menggunakan *email* dan nomor *handphone* yang bisa didaftarkan untuk 1 (satu) akun. Para pelaku membuat akun yang banyak dalam menciptakan aksinya tersebut. Para pelaku juga melakukan pengangkutan barang pesanan yang tidak sesuai dengan yang tercantum di Bukalapak dengan yang mereka jual. Akan tetapi, resi yang di input di aplikasi Bukalapak tetap bisa dengan melalui jasa ekspedisi. Setelah barang tersebut diterima, oleh penerima, selanjutnya pembeli akun palsu ini melakukan konfirmasi kepada Bukalapak bahwa barang sudah diterima. Secara langsung Bukalapak memberikan *cashback* yang masuk ke akun Bukadompet pembeli palsu tersebut. Akibat perbuatan para pelaku tersebut pihak Bukalapak telah dirugikan kurang lebih Rp70.060.000,00.

Kasus ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kediri pada Putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/PN KDR. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut: Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu para terdakwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Sehingga, para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kata lain jika denda tersebut tidak di bayarkan maka para terdakwa ditambah pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menurut Penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak Bukalapak. Sebab itu, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji putusan tersebut, sebab kejahatan seperti ini merupakan kejahatan baru di bidang hukum pidana siber terkait promo uang Kembali (*cashback*) pada situs Bukalapak. Untuk itu, saya mengajukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data berupa Promo Uang Kembali (*Cashback*) pada Situs Jual – beli *Online* Bukalapak (Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, maka Penulis dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual beli *online* Bukalapak pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019 tersebut?
2. Apa saja hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual beli *online* Bukalapak pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019 tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual beli *online* Bukalapak pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual beli *online* Bukalapak pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai bahan petunjuk atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*).

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan petunjuk kepada mahasiswa sebagai bahan pembahasan lebih lanjut sehingga guna mencari solusi dalam bentuk mencegah terjadinya tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual - beli *online*.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan keilmu atau wawasan kepada masyarakat luas mengenai tindak pidana manipulasi data berupa promo uang kembali (*cashback*) pada situs jual – beli *online*.

#### **E. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah untuk menjadikan lebih terstruktur, akurat dan rasional sehingga menjadikan tolak ukur keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya maka dari itu, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibahas agar mendapatkan data yang aktual, maka Penulis memakai metode sebagai berikut:



## 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penekanan pada cara atau proses interpretasi atas perumusan masalah yang timbul pada gejala hukum yang kompleks.<sup>7</sup> Metode ini bersumber pada bukti-bukti nyata berupa putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/PN KDR Tahun 2019, metode ini memerlukan hubungan langsung antara Penulis dengan sumber data narasumber yaitu Hakim dan penelitian mengembangkan pemahaman yang dibuat oleh penulis dari makna-makna data yang diperolehnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan Penulis bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dengan maksud memberikan data secara rinci mungkin tentang manipulasi data<sup>8</sup>, yaitu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam Tindak Pidana Manipulasi Data berupa Promo Uang Kembali (*cashback*) pada Situs Jual - Beli *Online* Bukalapak. Tujuan dari deskriptif analisis untuk menjelaskan dari hasil data berupa penyempurnaan secara menyeluruh, terstruktur, dan sistematis mengenai objek penelitian dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019 yang nantinya dijabarkan melalui analisis dengan teori perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis sebab itu, Penulis

---

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2017, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fak Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 17.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 10.

hendak memberikan gambaran secara detail, terstruktur dan meliputi permasalahan perkara pidana manipulasi data dengan hal ini pemecahan masalah tersebut dengan berkaitan pada teori-teori hukum, perundang-undang yang berlaku, praktik hukum positif sesuai permasalahan diatas.

### **3. Objek Penelitian.**

Pada penelitian yang akan dilakukan, Penulis menentukan objek penelitian ini yaitu kasus tindak pidana manipulasi data promo *cashback* pada situs jual beli *online* Bukalapak di Pengadilan Kediri dengan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019. Elemen penelitian ini terdiri dari:

- a. Putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/PN KDR Tahun 2019.
- b. Hakim yang memutus perkara tersebut.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berkaitan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Cara ini bertujuan mencari informasi sebanyak mungkin pada pihak narasumber utama yaitu hakim dengan pertanyaan yang berkaitan pokok penelitian dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh Penulis yang di kelola oleh orang lain sebelumnya. Data ini bisa seperti catatan, interpretasi, pengelompokan pada data primer yang berkaitan dengan putusan Nomor 52/Pid. Sus/2019/ PN KDR Tahun 2019 terhadap tindak pidana manipulasi data pada situs jual beli *online* Bukalapak. Berikut data sekunder yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat dijadikan pegangan atau mengikat pada objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>9</sup>, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan langsung dengan hukum primer dalam membantu menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, serta artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 181.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan panduan dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam kata yang sulit dipahami dengan menggunakan kamus, ensiklopedia, bahan seminar, bibliografi, *glossary*, pendapat para ahli berkaitan dengan dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data sangat penting dalam menyusun dan merapikan data yang telah terkumpul dari hasil yang diperoleh Penulis, kemudian data yang diperoleh disusun secara terstruktur serta catatan-catatan maupun berkas informasi yang dikumpulkan yang hendak di analisis oleh Penulis yang dibentuk menjadi sebuah skripsi.

#### **6. Metode Analisis Data**

Pada analisis data dilakukan pada tahap lanjutan dari pengolahan data agar memecahkan permasalahan serta menguraikan masalah yang akan diteliti melalui bahan hukum yang didapatkan dengan teknik analisis hukum. Berdasarkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019, kemudian di uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, lalu kesimpulan yang didapatkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersusun secara terstruktur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulisan untuk mempermudah pemahaman pada kelengkapan hasil penelitian ini yaitu:

BAB I, adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah bab yang berisi Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian putusan hakim, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, hukum pidana khusus, tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana manipulasi data.

BAB III, adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data dalam putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN KDR Tahun 2019 dan hambatan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

BAB VI, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran.